



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3-~~137~~- 2025

TENTANG

PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PEMUDA  
DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi serta penghargaan kepada pegawai yang melaksanakan kerja di luar jam dinas atau pada hari libur di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, maka perlu diberikan uang lembur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

1

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);

A

12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Uang Lembur bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.
- KEDUA : Uang lembur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibayarkan untuk pekerjaan di luar jam dinas atau hari libur Nasional dan cuti bersama yang ditetapkan dengan surat tugas dan sesuai anggaran yang tersedia.
- KETIGA : Uang lembur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diajukan dengan membuat Telaahan Staf/ Nota Dinas kegiatan lembur untuk mendapatkan persetujuan yang memuat minimal kegiatan lembur yang dilaksanakan, pegawai yang melaksanakan lembur dan jumlah hari lembur.
- KEEMPAT : Tata cara pengajuan uang lembur dengan menggunakan DPA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :
- membuat persetujuan lembur sesuai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
  - membuat amprah dan daftar hadir setelah persetujuan lembur disetujui oleh Sekretaris Dinas; dan
  - kepada Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan 2 (dua) kali atau lebih kegiatan lembur dalam bulan yang sama, maka uang lembur dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan DIKTUM KEDUA Keputusan ini.
- KELIMA : Besaran uang lembur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU per jam kerja lembur diatur sebagai berikut :
- Golongan IV : Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Golongan III : Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - Golongan II : Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah); dan
  - Golongan I/Non ASN : Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth. ;

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto di Sawahlunto; dan
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

A